

Protokol Pendaftaran Kapal dan kesesuaian
dengan *Database I-Fish* dan
sistem *Vessel Identifier Code (VIC)*
Versi I – 2016



Yayasan
Masyarakat dan Perikanan
Indonesia

DAFTAR ISI

1.	Pendahuluan.....	1
2.	Sistem <i>Vessel Identifier Code (VIC) I-Fish</i>	3
3.	Standar Operasional Prosedur Pendataan.....	5
4.	Pendaftaran kapal.....	9
	a) Standar Operasional Prosedur untuk pendaftaran dengan I-Fish..	9
	b) Standar Operasional Prosedur untuk pendaftaran dengan RVIA..	15
	c) Standar Operasional Prosedur untuk pendaftaran dengan PVR...	22
5.	Mengunggah form sampel pelabuhan yang telah dilengkapi ke <i>I-Fish</i> menggunakan sistem VIC.....	24
6.	Lampiran I – Contoh semua dokumentasi yang diperlukan untuk pendaftaran.....	30
7.	Referensi.....	37

1. Pendahuluan

Peningkatan tajam pada jumlah kapal penangkap ikan yang aktif telah terjadi dalam abad terakhir. Peningkatan jumlah kapal ini menjadi tidak terdaftar dan tidak diatur di banyak negara, yang mengakibatkan maraknya kegiatan penangkapan ikan ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (*IUU fishing*). Untuk mencoba memerangi *IUU fishing*, daftar atau catatan kapal diperkenalkan di banyak negara, di bawah berbagai Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*RFMO*) dan secara independen dalam berbagai organisasi keberlanjutan. Tindakan Negara Pelabuhan (*Port State Measures*) juga diterapkan guna memerangi *IUU fishing* (Flothmann et al., 2010). Sodik (Sodik, 2009), dalam menilai kerangka hukum Indonesia untuk menanggulangi *IUU fishing*, ditemukan bahwa kurangnya skema pendaftaran kapal adalah salah satu alasan utama kegiatan ilegal ini berkembang pesat di perairan Indonesia. Skema pendaftaran kapal berfungsi tidak hanya untuk memerangi *IUU fishing*. Di banyak negara, seperti Indonesia, diduga terdapat sektor skala kecil yang besar, “diduga” karena jumlah tepat dari kapal aktif sulit ditentukan mengingat luasnya negara dan kurangnya skema pendaftaran kapal.

Di tingkat nasional, sebuah daftar untuk kapal, disebut Daftar Kapal memberikan wewenang untuk menangkap ikan di perairan Kepulauan Indonesia (*RVIA*), dikembangkan pada tahun 2015 untuk memantau jumlah kapal aktif di perairan nusantara. Sistem *RVIA* khusus diperuntukkan bagi kapal yang menargetkan spesies tuna. Di tingkat regional, Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah (*WCPFC*) sedang mengembangkan Catatan Kapal Penangkap Ikan (*WCPFC, 2014*) dan telah meminta bahwa mulai 1 Januari 2016 semua kapal berukuran >100GT yang diizinkan menangkap ikan di luar Zona Ekonomi Eksklusif nasional harus memiliki nomor IMO (*WCPFC, 2013*). *WCPFC* awalnya akan mengintegrasikan nomor IMO ini ke dalam sistem *Unique Vessel Identifier (UVI)* mereka, dan akan bekerja mengintegrasikan *UVI* untuk kapal-kapal yang lebih kecil (*WCPFC, 2013*). Komisi Tuna Samudra Hindia (*IOTC*) memiliki keputusan berkaitan dengan catatan kapal yang diizinkan beroperasi di daerah kompetensi *IOTC (IOTC 2015)*. Berdasarkan keputusan ini semua kapal dengan panjang >24m harus terdaftar dan semua kapal <24m tetapi menangkap ikan di luar Zona Ekonomi Eksklusif negara juga harus terdaftar. Jenis informasi yang diperlukan

sesuai dengan persyaratan FAO. Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara (*SEAFDEC*) juga aktif memerangi *IUU fishing* melalui inisiatif seperti pendaftaran kapal, memastikan South East Asia memiliki penekanan pada kepatuhan dan bekerja menuju tercapainya [tindakan](#) negara pelabuhan (*Port State Measures*).

Di tingkat internasional, *International Seafood Sustainability Foundation (ISSF)* memiliki sebuah *Proactive Vessel Register (PVR)*, yang memungkinkan kapal secara sukarela menyerahkan informasi berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan kebijakan mereka, sehingga menyoroti komitmen mereka terhadap kegiatan perikanan berkelanjutan. *PVR* memberikan pemilik kapal kesempatan untuk menunjukkan komitmen yang mereka buat demi mencapai perikanan berkelanjutan dan lestari. Pemangku kepentingan terkait, seperti konsumen, pengecer dan eksportir ikan, dapat memeriksa rincian kapal secara *online* dan melihat kemajuan apa yang dilakukan kapal tersebut untuk mencapai keberlanjutan dalam operasinya. Perlu dicatat bahwa ketika kapal memilih berpartisipasi dalam program *PVR*, mereka tidak sedang mencari atau memperoleh dukungan dari *ISSF*, melainkan memungkinkan kapal untuk secara transparan menyoroti komitmen mereka terhadap praktik-praktik berkelanjutan. Kapal skala besar saat ini mendominasi *PVR*. Namun, untuk mengakui banyaknya jumlah kapal kecil dan upaya yang dilakukan di sektor ini dalam hal keberlanjutan, *PVR* diujicobakan di Indonesia bagi kapal skala kecil (kolaborasi antara MDPI, AP2HI dan IPNLF). Untuk mendaftar di *PVR*, informasi mengenai ukuran, kapasitas, bendera negara, kebijakan tidak melakukan pengambilan sirip hiu, lisensi kapal dan banyak lagi harus dikumpulkan dan diverifikasi oleh auditor pihak ketiga.

2. Sistem Vessel Identifier Code (VIC) I-Fish

MDPI telah mengembangkan sebuah sistem Kode Pengenal Kapal (*Vessel Identifier Code, VIC*) untuk semua kapal yang ada dalam database *I-Fish*. Sistem *VIC* ini dikembangkan untuk menyelaraskan pendaftaran kapal skala kecil dengan perkembangan pendaftaran kapal di tingkat nasional, regional dan internasional. Sistem *VIC* juga bertujuan untuk memastikan bahwa kapal tidak dihitung dua kali, bahwa kesalahan dalam pemasukan data (misalnya kesalahan ejaan nama kapal) tidak terjadi dalam database, dan beberapa sumber data untuk sebuah kapal dapat dikombinasikan dengan menggunakan kode pengenal ini. Form pendataan untuk pendaftaran sebuah kapal dalam sistem *VIC I-Fish* menggabungkan persyaratan data dari *RVIA* dan *PVR* (Bagian 3), guna mengurangi usaha dalam memperoleh data secara terpisah di kemudian hari. Kapal-kapal di lokasi pendaratan yang terkait dengan setiap pemasok diberikan *VIC*, yang tersusun sebagai berikut:

520302/001

52 -> Kode pos Indonesia, dalam contoh ini NTB

03 -> Lombok Timur

02 -> Mitra pemasok MDPI nomor dua di wilayah tersebut

001 -> Kapal nomor dua

Sebuah kapal di Kupang, NTT, akan mendapat kode *537101/001*, *53* untuk NTT, *71* untuk Kupang, dst. Kode pos berasal dari database pada www.geopostcodes.com.

Sistem *VIC* memiliki dua jenis pengguna: Pengguna Non-Administrator (Pengguna NA) dan Administrator. Pengguna Non-Administrator dapat menambahkan data untuk kapal baru, memverifikasi data kapal, memperoleh nomor *VIC* dari “Kode Tempat Pendaratan/Nomor Seri”, permintaan mengedit data kapal dan persetujuan mengedit data kapal. Administrator dapat menambahkan data kapal, memperoleh nomor *VIC* dari “Kode Tempat Pendaratan/Nomor Seri”, dan mengedit serta memperbarui data kapal.

Pada tahun 2015, form pendataan *VIC* disebarakan di semua lokasi MDPI dan data dikumpulkan dari sebanyak mungkin kapal. Kegiatan ini berhasil mengumpulkan data dari hampir 1.000 kapal, data ini kemudian diunggah ke database *I-Fish*. Hanya pengguna dengan akses *log-in I-Fish* yang dapat melihat rincian kapal: data tidak

tersedia untuk umum.

3. Standar Operasional Prosedur Pendataan

Pendataan kapal dilakukan oleh petugas lapangan dengan menggunakan form khusus pendataan (Tabel a). Form pendataan dirancang agar sesuai dengan sistem *RVIA* dan *PVR*. Ada dua metode untuk melakukan pendataan kapal di lapangan. Yang pertama adalah ketika sebuah lokasi baru dibuka. Di lokasi baru ini, petugas lapangan harus mencoba bertemu dengan setiap pemilik/kapten kapal yang terlibat dalam perikanan tuna di daerah tersebut. Proses pendataan meliputi wawancara dengan pemilik/kapten kapal, mengukur panjang kapal, sedapat mungkin memperoleh salinan dari semua dokumen relevan (contoh tercantum dalam Lampiran I), dan mengambil foto kapal. Data ini kemudian ditinjau oleh Admin *VIC*, kapal diberikan nomor *VIC* dan data diunggah ke sistem *VIC* pada database *I-Fish*.

Proses pendataan kedua adalah untuk lokasi yang sudah ada dan memerlukan pendaftaran kapal baru di kemudian hari. Data dari kapal-kapal ini dikumpulkan dan diserahkan secara tersendiri kepada sistem *VIC I-Fish* untuk ditinjau. Setelah ditinjau oleh Admin *VIC*, kapal tersebut diberikan nomor *VIC*.

Tabel di bawah ini menguraikan poin data yang dibutuhkan per kapal. Penjelasan dari setiap poin data dicantumkan untuk mempermudah pendataan oleh enumerator/operator lapangan. Poin data tertentu bersifat wajib dan yang lainnya bersifat sukarela. Hanya setelah semua poin data wajib berhasil dilengkapi, barulah nomor *VIC* dapat diberikan untuk kapal.

Form Pendataan Kapal

Petugas Pendataan
Tanggal Pendataan (DD/MM/YYYY)

Versi IV/ 15.06.2016

A. Data Kapal

1. Nama Kapal	- Nama kapal sesuai dengan dokumen kapal - Sesuaikan pada dokumen (diutamakan sesuai pas kecil/SIPI/BPKP). -Jika terdapat "KMN/KM" pada nama kapal, silahkan dicantumkan. - jika kapal tidak memiliki dokumen, nama kapal sesuai dengan keterangan kapten/ pemilik(untuk sementara)
2. Nama kapal sebelumnya (Jika ada)	Jika kapal pernah berganti nama (lihat pada dokumen SIPI pada bagian "nama Kapal")
3. Panjang (m)	Lihat pada dokumen PAS/surat ukur/sertifikat kesempurnaan.
4. Panjang Keseluruhan (LOA) (m)	Lihat pada dokumen PAS/surat ukur/sertifikat kesempurnaan.
5. Lebar (m)	Lihat pada dokumen PAS/surat ukur/sertifikat kesempurnaan.
6. Dalam (m)	Lihat pada dokumen PAS/surat ukur/sertifikat kesempurnaan.
7. Gross Tonnage	Lihat pada dokumen PAS/surat ukur/sertifikat kesempurnaan.
8. Net Tonnage	Lihat pada dokumen PAS/surat ukur/sertifikat kesempurnaan.
9. Bahan Utama	Lihat pada dokumen PAS/surat ukur/sertifikat kesempurnaan.
10. Tahun Pembangunan	Lihat pada dokumen PAS/surat ukur/sertifikat kesempurnaan.
11. Jenis Mesin	Dari hasil interview dan lihat secara langsung.dan diisi Mesil Luar atau mesin dalam. Mesin Luar : misalnya mesin tempel, ketinting atau bisa dibongkar pasang. Mesin dalam: mesin terpasang tetap pada kapal.
12. Merk Mesin	Lihat pada dokumen Pas Kecil/Besar (Ukuran) /SIPI /BPKP. Apabila merk mesin >1, silahkan dituliskan semua dengan menggunakan tanpa Plus. Cth: JIANDONG+ HONDA+YANMAR TS
13. Daya (PK)	Lihat pada dokumen Pas Kecil/Besar (Ukuran) /SIPI /BPKP. Apabila merk mesin >1, silahkan dituliskan semua daya sesuai urutan merk mesin dengan menggunakan tanda Plus (+). Cth: 30+30+120
14. Jumlah ABK	jumlah kru kapal , berdasarkan hasil interview
15. Jenis Alat Tangkap	Lihat pada dokumen SIPI /BPKP. Diisi dengan menyesuaikan pilihan : Handline, Pursesein, Longline, Troll line, Ple and Line, troll line & Hand line
16. Daerah Penangkapan Ikan	Lihat pada dokumen SIPI/BPKP (Daerah penangkapan) kemudian disesuaikan dengan WPP RI. Cara penulisan : WPP-RI 573, WPP-RI 713, WPP-RI 714, dst
17. Pelabuhan Pangkalan	Lihat pada dokumen SIPI /BPKP

18. Metode Penangkapan	Berdasarkan hasil interview. Metode penangkapan diklasifikasikan menjadi : Rumpon, Tanpa rumpon dan campuran Rumpon: Jika Kapal selalu melakukan aktivitas penangkapan ikan target utama di Rumpon Tanpa Rumpon: Jika kapal tidak menggunakan rumpon dalam aktivitas penangkapan ikan target utama. Campuran: Jika kapal melakukan penangkapan di rumpon dan tanpa rumpon..
------------------------	---

B. Data Pemilik Kapal

1. Nama Pemilik	Lihat pada dokumen PasKecil/besar/ SIPI /BPKP
2. Alamat pemilik	Lihat pada dokumen PasKecil/besar/ SIPI /BPKP
3. No Hp Pemilik	Berdasarkan hasil interview.
4. Nama Perusahaan/ Supplier	Berdasarkan hasil interview.
5. Anggota Fair Trade (Y/T)	Berdasarkan hasil interview.
6. Lokasi kelompok Fair Trade	Berdasarkan hasil interview.
7. Nama Kelompok Fair Trade	Berdasarkan hasil interview.

C. Informasi Kapten

1. Nama	Lihat pada dokumen SKK(Surat keterangan kecakapan)/KTP/Interview langsung.
2. Pengalaman (sejak Tahun)	Lihat pada dokumen SKK(Surat keterangan kecakapan)/KTP/Interview langsung.
3. Tahun kelahiran	Lihat pada dokumen SKK(Surat keterangan kecakapan)/KTP/Interview langsung.
4. Nomor Hp/Telp	Berdasarkan hasil interview.
5. Alamat	Lihat pada dokumen SKK(Surat keterangan kecakapan)/KTP/Interview langsung.

D. Pendaftaran PAS Kapal

1. Tanda Selar	informasi harus merujuk pada dokumen PAS Kecil/Pas Besar.
2. Tempat Pendaftaran	
3. Masa Berlaku dari tanggal	
4. Masa Berlaku sampai tanggal	
5. Tanda Panggilan	

E. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Nomor Surat Izin Penangkapan	Untuk kapal >5GT. Informasi harus merujuk pada dokumen SIPI.
------------------------------	--

Tempat penerbitan	
Masa Berlaku dari tanggal	
Masa Berlaku sampai tanggal	
F. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)	Untuk kapal < 5GT. Informasi harus merujuk pada dokumen BPKP.
1. Nomor Pencatatan	
2. Tempat Pencatatan	
3. Tanggal Pencatatan	
4. Masa Berlaku sampai tanggal	
G. Buku Kapal Perikanan (BKP)	Informasi harus merujuk pada dokumen BKP
1. Nomor Buku Kapal	
2. Tempat Penerbitan	
3. Tanggal Penerbitan	
H. Alat pemantau kapal	Biasanya terdapat pada kapal >30 GT. Informasi harus merujuk pada dokumen surat keterangan aktivasi transmiter
1. Nomor SKAT	
2. Tanggal aktivasi	
I. Pendaftaran Kapal lainnya	
1. No.IMO	
2. No.AP2HI	
3. No. R-VIA	

4. Pendaftaran kapal

Form di Bagian 3 digunakan untuk pendataan semua kapal di lokasi mana MDPI aktif. Setelah semua rincian dicatat dalam file excel dan dokumen telah diverifikasi, maka kapal dapat didaftarkan pada berbagai sistem pendaftaran kapal nasional dan internasional. Bagian ini menjelaskan proses untuk melakukan pendaftaran kapal dengan: a) sistem *I-Fish*, b) *RVIA*, dan c) *Proactive Vessel Registry (PVR)*.


a) Standar Operasional Prosedur untuk pendaftaran dengan *I-Fish*

Ada dua metode pengunggahan data kapal ke dalam sistem *VIC I-Fish*: baik secara individual (Metode 1) atau menggunakan lembar kerja excel (Metode 2). Lembar kerja excel digunakan untuk mengunggah beberapa kapal dari lokasi baru pada saat yang sama dan juga untuk mengunduh data kapal ke dalam file excel. Setelah data kapal diunggah pengguna NA dapat meminta untuk mengedit data jika mereka menyadari adanya perubahan di lapangan (Permintaan Proses Edit).

Metode 1 – Tambahkan kapal baru secara individual

Langkah 1 – Log in ke sistem VIC

Untuk mendaftarkan kapal dalam sistem *VIC I-Fish*, pengguna harus terlebih dahulu diberikan rincian akses *I-Fish*. Pengguna dapat *log in* dengan menggunakan rincian *login I-Fish* untuk mengakses *dashboard VIC* (Gambar 1). Laman web dapat ditemukan melalui tautan ini: <http://ifish.id/apps/vic/index.php/main>.




The image shows a login form for the VIC I-Fish system. The form is titled "Please Sign In | VIC Admin". It contains two text input fields: "Username ifish" and "Password ifish". Below the password field is a checkbox labeled "Remember Me". At the bottom of the form is a "Login" button.

Gambar 1. Laman *login* sistem *VIC I-Fish*.

Langkah 2 – Tambahkan kapal baru

Setelah berhasil *log in*, pengguna dapat mengecek daftar kapal yang terdaftar saat ini dengan mengklik “*Vessel -> Semua Kapal*” pada tab menu di sebelah kiri layar. Jika kapal baru ingin ditambahkan, pengguna harus mengklik tombol “*Tambah Data Kapal*” (Gambar 2). Pengguna dapat mencari informasi satu kapal atau beberapa kapal tertentu dengan mengetik kriteria khusus pada kolom *Search* di sebelah kanan atas daftar (Gambar 2).



The screenshot displays the VIC SYSTEM interface. On the left sidebar, the 'Semua Kapal' menu item is highlighted with a red box. In the main content area, a table lists vessel data. A red arrow points to the 'Tambah Data Kapal' button in the top right corner. Below the table, there is a form for adding or editing vessel information, including fields for VIC Number, Dientry Oleh / Tanggal Input, and Action buttons (Detail, Request Edit, Download PDF).

VIC	Lokasi Pendaratan	Nama Kapal	Panjang (m)	Panjang Keseluruhan (LOA) (m)	Lebar (m)	Dalam (m)	Gross Tonnage	Net Tonnage	Bahan Utama	Tahun Pembangunan	Jenis Mesir
520301/001	NTB - Labuhan Lombok Timur	AL FATIIR	11.5	0	3	1	4	0	Kayu	2002	Mesin Dalam

Gambar 2. Daftar kapal yang terdaftar.

Daftar poin data yang ditemukan dalam form pendataan asli (Tabel) sekarang muncul pada layar. Poin data yang disorot dalam warna merah harus dilengkapi sebelum kapal dapat diserahkan dan diverifikasi (Gambar 3). Beberapa poin data akan memiliki daftar navigasi (*drop-down*) atau kotak centang di mana pengguna dapat memilih informasi yang relevan. Pengguna harus mengklik *Next* untuk pindah ke laman berikutnya dari form pendataan sampai laman terakhir selesai.

The form contains the following sections:

- Pilih Lokasi Pendaratan (*)**: Dropdown menu for landing location.
- Nama Kapal (*)**: Text input for vessel name.
- Nama Kapal Sebelumnya (Jika ada)**: Text input for previous name.
- Panjang (*)**: Text input for length, with a unit dropdown set to 'Meter'.
- Panjang Keseluruhan (LOA)**: Text input for overall length, with a unit dropdown set to 'Meter'.
- Lebar**: Text input for width, with a unit dropdown set to 'Meter'.
- Dalam**: Text input for depth, with a unit dropdown set to 'Meter'.
- Gross Tonnage (*)**: Text input for gross tonnage.
- Net Tonnage**: Text input for net tonnage.
- Bahan Utama (*)**: Dropdown menu for main material.
- Tahun Pembangunan**: Text input for construction year.
- Jenis Mesin**: Dropdown menu for engine type.
- Merk Mesin**: Dropdown menu for engine brand.
- Daya(PK) (*)**: Text input for engine power.
- Jumlah ABK**: Text input for crew count.
- Jenis Alat Tangkap**: Dropdown menu for fishing gear type.
- Daerah Penangkapan Ikan**: List of checkboxes for fishing areas (e.g., I/PP-R/ 573, I/PP-R/ 713, etc.).
- Metode Penangkapan**: Dropdown menu for fishing method.

A 'Next' button is located at the bottom left of the form.

Gambar 3. Tambahkan kapal baru, pengguna menambahkan kapal baru

Langkah 3 – Verifikasi

Ketika data untuk mendaftarkan kapal baru telah diserahkan oleh pengguna NA, data akan disimpan di “*Vessel -> Kapal Temporary*”, yang dapat ditemukan melalui menu pada sisi kiri layar (Gambar 4). Data kapal harus disetujui oleh pengguna Administrator sebelum diberikan VIC.

The interface shows a sidebar with the following menu items: Home, Statistik Kapal, Vessels, Semua Kapal, and **Kapal Temporary** (highlighted with a red box).

The main content area displays a table titled "Temporary Pengguna Data Kapal VIC I-Fish MDPI". The table has the following columns: VIC, Lokasi Pendaratan, Nama Kapal, Panjang (m), Panjang Keseluruhan (LOA) (m), Lebar (m), Dalam (m), Gross Tonnage, Net Tonnage, Bahan Utama, Tahun Pembangunan, Jenis Mesin, Merk Mesin, Daya (PK), and Jumlah ABK.


VIC	Lokasi Pendaratan	Nama Kapal	Panjang (m)	Panjang Keseluruhan (LOA) (m)	Lebar (m)	Dalam (m)	Gross Tonnage	Net Tonnage	Bahan Utama	Tahun Pembangunan	Jenis Mesin	Merk Mesin	Daya (PK)	Jumlah ABK
002	NTB - Labuhan Lombok Timur	Testing	123	0	0	0	123	0	Kayu	0			123	0

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 4: Data kapal disimpan di “*Kapal Temporary*” sampai disetujui oleh Administrator.

Metode 2 – Mengunggah dan Mengunduh Lembar Kerja Excel

Pengguna Administrator dapat mengunggah data kapal dengan menggunakan lembar kerja excel. Pada menu samping, ikuti “*Vessels -> Eksport Data Kapal dari File Excel*”, dan klik pada tombol “*Upload File Excel*” (Gambar 5). Pengguna NA juga dapat mengunduh data kapal ke dalam file excel.



Gambar 5. Mengunggah dan mengunduh data dalam format lembar kerja excel.

Permohonan Proses Edit

Pengguna NA tidak dapat mengedit data kapal tanpa persetujuan dan verifikasi dari pengguna Administrator. Pengguna NA harus memilih “*Request Edit*” untuk kapal yang dipilih pada daftar kapal (Gambar 6). Langkah ini akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna Administrator bahwa seseorang sedang meminta izin untuk mengedit data kapal. Pengguna NA dapat melacak status permohonan edit kapal mereka di bagian bawah laman (Gambar 7).

VIC	Lokasi Pendaratan	Nama Kapal	Panjang (m)	Panjang Keseluruhan (LOA) (m)	Lebar (m)	Dalam (m)	Gross Tonnage	Net Tonnage	Bahan Utama	Tahun Pembangunan	Jenis Mesin	Merk Mesin
520301/001	NTB - Labuhan Lombok Timur	AL FATIRR	11.5	0	3	1	4	0	Kayu	2002	Mesin Dalam	JIANDONG+DOMPENG

VIC Number:	520301/001
Dientry Oleh / Tanggal Input :	Kaimana / 2016-08-04
Action:	Detail Request Edit Download PDF
Status:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 1 REQUEST EDIT </div> <div style="text-align: center;"> 2 WAITING APPROVE </div> <div style="text-align: center;"> 3 EDITING SESSION </div> <div style="text-align: center;"> 4 WAITING PUBLISH </div> </div>
Extra info:	And any further details here (images etc)...

Gambar 6. Bagian untuk pengguna NA meminta edit data kapal.

VIC Number:	520301/001
Dientry Oleh / Tanggal Input :	Kaimana / 2016-08-04
Action:	Detail Waiting Approve Download PDF
Status:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 1 REQUEST EDIT </div> <div style="text-align: center;"> 2 WAITING APPROVE </div> <div style="text-align: center;"> 3 EDITING SESSION </div> <div style="text-align: center;"> 4 WAITING PUBLISH </div> </div>
Extra info:	And any further details here (images etc)...

Gambar 7. Status ditampilkan sebagai "Waiting for Approval" (menunggu persetujuan)

Setelah pengguna Administrator menyetujui pengguna NA untuk mengedit, pengguna NA akan mendapatkan pemberitahuan dan memiliki akses untuk memasukkan data baru mengenai kapal. Pengguna harus memilih "Finish Edit" untuk menginformasikan kepada administrator agar ditinjau (Gambar 8). Setelah data kapal baru diverifikasi dan disetujui oleh Administrator, maka kapal tersebut akan muncul dalam daftar kapal terverifikasi yang diperbarui (Gambar 9).

VIC Number:	520301/001
Dientry Oleh / Tanggal Input :	Kaimana / 2016-08-04
Action:	Detail Editing Session Finish Edit Download PDF
Status:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 1 REQUEST EDIT </div> <div style="text-align: center;"> 2 WAITING APPROVE </div> <div style="text-align: center;"> 3 EDITING SESSION </div> <div style="text-align: center;"> 4 WAITING PUBLISH </div> </div>
Extra info:	And any further details here (images etc)...


Gambar 8. Setelah persetujuan Administrator, pengguna NA dapat mengedit data kapal.

VIC Number:	520301/001
Dientry Oleh / Tanggal Input :	Kaimana / 2016-08-04
Action:	Detail Waiting Publish Download PDF
Status:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="text-align: center;">1 REQUEST EDIT</div><div style="text-align: center;">2 WAITING APPROVE</div><div style="text-align: center;">3 EDITING SESSION</div><div style="text-align: center;">4 WAITING PUBLISH</div></div>
Extra info:	And any further details here (images etc)...

Gambar 9. Setelah pengguna NA selesai memperbarui data kapal, status akan berubah menjadi “*waiting publish*” sampai Administrator menyetujui perubahan tersebut.

b) Standar Operasional Prosedur untuk pendaftaran dengan R-VIA


R-VIA adalah Catatan Nasional Kapal yang Diizinkan Menangkap Ikan antara lain Tuna, Cakalang dan Tongkol di dalam Perairan Kepulauan dan Perairan Wilayah Indonesia serta Perairan ZEE. Bagian ini menjelaskan tentang pendaftaran kapal di *database I-Fish* dengan sistem R-VIA (Gambar 10).



Gambar 10. Proses umum pendaftaran kapal dengan RVIA dan pemberian nomor RVIA (data yang dimaksud pada nomor 2 dari Gambar x dilakukan oleh sistem).

Langkah 1 – Log in dan deskripsi lokasi.

Log in ke *database online R-VIA* dari situs web (<http://rvia.kkp.go.id/login>, Gambar 11). MDPI mempunyai akun untuk memasukkan data ke R-VIA. Saat ini rincian *login* dan kata sandi disimpan oleh Departemen Rantai Pasokan. Setelah berhasil *log in*, Anda dapat menavigasi menu pada bagian kiri layar untuk laman web yang anda butuhkan. “*Dashboard*” di pojok kiri atas (lingkaran merah, Gambar 11) menuntun Anda ke laman statistik, dengan grafik dan laporan mengenai kapal (i.e. per WPP, alat tangkap, propinsi yang mengeluarkan). Untuk melihat daftar kapal yang terdaftar dalam sistem ini, klik “*Vessels*” di pojok kiri atas (lingkaran hijau, Gambar 11). Apabila ada masalah selama proses memasukkan data, Anda dapat menghubungi tim R-VIA secara langsung melalui *R-VIA Help Centre* (pojok kanan bawah, lingkaran biru, Gambar 11).



Gambar 11. Laman login untuk sistem R-VIA.

Langkah 2 – Memasukkan data kapal.

Klik pada “Vessels” di pojok kiri atas. Ada dua cara untuk memasukkan data: entri manual atau impor dari file excel. Dengan kedua pilihan cara tersebut, data kapal dapat disimpan tetapi tidak akan menerima nomor R-VIA sampai tombol “Request R-VIA Number” telah diklik. Sebelum menerima nomor R-VIA, semua data kapal dapat diedit oleh operator (i.e. MDPI). Namun, setelah menerima nomor R-VIA, operator harus mengajukan permintaan kepada Admin untuk mengedit data.

Entri Manual: Untuk menambahkan kapal individu secara manual, klik pada kategori kapal yang relevan di pojok kanan atas (Gambar 12). Pilihannya adalah “<10GT” dan “10-30GT”.


The screenshot shows the R-VIA web application interface. At the top, there is a search bar labeled 'CARI DATA KAPAL' and a navigation breadcrumb 'Admin / Vessel / Oleh Pengguna / Table'. Below this, there are buttons for '+ Tambah Kapal < 10 GT', '+ Tambah Kapal 10-30 GT', and 'Export'. The main content area is titled 'Table Data Kapal Oleh Pengguna' and contains a table with columns: 'Vessel', 'Category', 'Gross tonnage', 'Fishingpermit validity from', 'Fishingpermit validity to', 'Fishingpermit issued province', 'Fishingpermit issued city', and 'Call sign'. A dropdown menu for 'Vessels' is open, showing options: 'Semua Kategori (< 30 GT)', '10 - 30 GT', 'Dibawah 10 GT', and 'Import data kapal dari File Excel'. A blue arrow labeled '1. Entri manual' points to the '+ Tambah Kapal < 10 GT' button, and another blue arrow labeled '2. Impor data dari file excel' points to the 'Import data kapal dari File Excel' option in the dropdown menu.

Gambar 12. Tempat di mana dapat memilih entri manual (1) entri file excel (2).

Untuk memasukkan data kapal <10GT, ada tujuh bagian yang harus dilengkapi (A-E dan G-H, Gambar 13):

- A (Data Kapal): harus dilengkapi untuk semua kapal <10 GT
- B (Buku Kapal): boleh dibiarkan kosong jika kapal tidak memiliki “Buku Kapal”
- C (Bukti Pencatatan): dilengkapi untuk kapal <5GT berdasarkan BPKP
- D (Surat Izin) harus dilengkapi untuk kapal ≥ 5 GT berdasarkan SIPI
- E (Pejabat): boleh dibiarkan kosong. Ini untuk operator dari Pemerintah (DKP)
- G (Foto Kapal): dilengkapi secara sukarela (jika foto kapal tersedia)
- H (Arsip digital): harus dilengkapi. Saat ini masih sukarela.

Setelah data kapal dilengkapi, klik “*Submit Data*”.




Gambar 13. Tab menu dengan tujuh bagian yang harus dilengkapi untuk kapal <10GT.

Untuk memasukkan data kapal 10-30GT, ada tujuh bagian yang harus dilengkapi (A-B dan D-H, Gambar 14):


- A (Data Kapal): harus dilengkapi untuk semua kapal 10 – 30 GT
- B (Buku Kapal): boleh dibiarkan kosong jika kapal tidak memiliki “Buku Kapal”
- D (Surat Ijin): harus dilengkapi untuk kapal ≥ 5 GT berdasarkan SIPI
- E (Pejabat): boleh dibiarkan kosong. Ini untuk operator dari Pemerintah (DKP)
- F(VMS): harus dilengkapi jika kapal memiliki VMS
- G (Foto Kapal): dilengkapi secara sukarela (jika foto kapal tersedia)
- H (Arsip digital): harus dilengkapi. Saat ini masih sukarela

Setelah data kapaldilengkapi, klik “*Submit Data*”.



Gambar 14. Tab menu dengan tujuh bagian yang harus dilengkapi untuk kapal 10-30GT.


Entri file excel: Ketika mendaftarkan lebih dari satu kapal, data dapat diimpor menggunakan file excel. Namun, mengunggah dokumen dan foto kapal masih harus dilakukan satu per satu melalui entri manual. Untuk mengimpor data dengan menggunakan file excel, klik pada *“Import Data Kapal dari File Excel”* dari menu navigasi *“Vessel”* (tanda panah 1, Gambar 15). Unduh contoh format excel (tanda panah 2, Gambar 15). Lengkapi file excel dengan data kapal yang diminta. Setelah file excel dilengkapi, unggah ke sistem *R-VIA* dengan mengklik tombol *“Upload File Excel”* (tanda panah 3, Gambar 15).



Gambar 15. Tempat mengimpor file excel (1), contoh format file excel untuk diunduh (2), tombol untuk mengunggah file excel yang sudah dilengkapi (3).

Sistem *R-VIA* akan secara otomatis memverifikasi data dan menginformasikan berapa banyak jumlah kapal yang berhasil diunggah (lingkaran hijau, Gambar 16)


dan berapa yang gagal diunggah (lingkaran merah, Gambar 16). Sistem ini akan menanyakan apakah Anda ingin mencoba mengunggah kembali kapal yang gagal diunggah atau apakah Anda ingin melanjutkan dengan kapal yang berhasil diunggah saja (Gambar 16). Setelah memilih “Continue” sistem akan memberikan pemberitahuan terbaru untuk menginformasikan berapa banyak kapal yang berhasil diunggah ke sistem.



Gambar 16. Pemberitahuan berapa banyak kapal yang berhasil dan gagal diunggah menggunakan file excel.


Langkah 3 – Mengedit dan meminta nomor R-VIA

Klik ikon pemberitahuan di pojok kiri atas (tanda panah 1, Gambar 17). Semua kapal yang berhasil diunggah akan dicantumkan di “Approved Edit Request”. Jika Anda ingin mengedit data kapal, klik “Edit” di bawah nama kapal (tanda panah 2, Gambar 17). Apabila data kapal diunggah menggunakan pilihan file excel, dokumen dan foto kapal harus diunggah secara tersendiri. Setelah Anda selesai mengedit data kapal, klik “Finish – Request R-VIA Number” (tanda panah 3, Gambar 17). Admin RVIA akan melakukan verifikasi dan persetujuan akhir serta memberikan nomor RVIA untuk kapal.



Gambar 17. Tombol untuk mengedit data kapal individu.

Operator dapat memeriksa status masing-masing kapal. Masukkan nama kapal di kolom pencarian dan jika kapal tersebut terdaftar maka akan muncul di layar. Operator dapat memeriksa data kapal dan mengunduh salinan data kapal dalam file PDF (Gambar 18).



Gambar 18. Mencari kapal dalam *database* dan mengecek nomor *RVIA*.


c) Standar Operasional Prosedur untuk pendaftaran dengan PVR

Seperti disebutkan dalam pendahuluan, *Proactive Vessel Registry (PVR)* adalah sarana bagi kapal untuk secara publik dan transparan menyoroti komitmen dan kemajuan mereka menuju penerapan praktik-praktik berkelanjutan dalam usaha perikanan mereka. Semua kapal penangkap tuna dapat didaftarkan melalui *PVR*, dengan persyaratan bahwa semua kapal pukat cincin yang ingin mendaftar harus terlebih dahulu terdaftar pada Catatan Kapal Pukat Cincin Skala Besar *ISSF*. Untuk secara resmi terdaftar pada *PVR*, *MRAG Americas* melakukan skema audit, yaitu memverifikasi data dan dokumen yang tersedia untuk umum dan dilengkapi dengan kunjungan lapangan bila diperlukan.

Ada sejumlah langkah dalam mendaftarkan kapal ke *PVR* (Gambar 19). Selain penyerahan data yang diuraikan dalam form pendataan MDPI (bagian 2), dokumen kapal harus diverifikasi. Untuk kapal Indonesia, verifikasi mengacu pada Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), PAS Kecil, PAS Besar, Surat Ukur Kapal, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT). Setiap kapten harus menyelesaikan pelatihan singkat untuk memastikan pemahaman tentang berbagai isu keberlanjutan dan harus berkomitmen pada kebijakan tidak melakukan pengambilan sirip hiu. Setelah data dan dokumen yang dikumpulkan diperiksa dan dirujuk silang dengan kondisi fisik kapal, selanjutnya data disampaikan kepada asosiasi industri terkait (dalam hal ini data MDPI disampaikan kepada Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia, AP2HI). Sebuah stiker sementara dikeluarkan untuk setiap kapal (Gambar 20). Stiker ini harus melekat pada kapal sehingga bisa terlihat dan tidak mudah rusak/dilepas. Kapal juga menerima nomor pendaftaran dari asosiasi. Laporan verifikasi dibuat dan disampaikan kepada perusahaan bersangkutan. Kapten harus menandatangani dan menampilkan kode etik perikanan bertanggung jawab di atas kapal mereka. Setelah tahap ini selesai, data disampaikan kepada *ISSF*.

Setelah disampaikan kepada *ISSF*, setiap kapal akan menjalani skema audit pihak ketiga untuk memverifikasi dokumen dan kepatuhan terhadap persyaratan *PVR*. Setelah kapal berhasil lulus audit, kapal akan menerima stiker pengenalan kapal permanen dari *ISSF*. Data akan diperbarui secara berkala. *ISSF* akan mempublikasikan

daftar kapal terverifikasi di situs web (<http://iss-foundation.org/knowledge-tools/databases/proactive-vessel-register/>).



Gambar 19. Proses pendaftaran PVR.




Gambar 20. Stiker Pengenal Kapal Sementara

5. Mengunggah form sampel pelabuhan yang telah dilengkapi ke *I-Fish* menggunakan sistem VIC

Petugas lapangan harus mengunggah data sampel pelabuhan menggunakan sistem VIC bila memungkinkan. Langkah 1 - 5 di bawah ini merinci proses pengunggahan data ke *database I-Fish* menggunakan sistem VIC. Apabila mengunggah form sampel pelabuhan menggunakan sistem VIC tidak dimungkinkan (misalnya, karena kapal baru dan belum terdaftar dalam sistem), maka informasi kapal harus dicatat dalam *I-Fish* dan nomor VIC diberikan untuk digunakan kedepannya (informasi lebih lanjut ada di Bagian 4a).

Langkah 1 – Tempat pengunggahan data pada situs web *I-Fish*

Setelah pengguna berhasil *log in* ke situs web *I-Fish*, klik pada “*Database*” dari menu di bagian atas layar (Gambar 21). Pada laman “*Database*” akan ada bagian untuk mengunggah form sampel pelabuhan. Klik “*Upload Template File Protokol Sampling Integrasi VIC*”.



Gambar 21. Tempat pada situs web *I-Fish* untuk mengunggah menggunakan sistem VIC.

Langkah 2 – Mengunggah form sampel pelabuhan (tiga pilihan)

Ada tiga pilihan untuk mengunggah data sampel pelabuhan ke sistem *I-Fish*:

1. Mengunggah sampel pelabuhan dengan nomor *VIC*
2. Mengunggah sampel pelabuhan tanpa nomor *VIC*
3. Mengunggah sampel pelabuhan tanpa nomor *VIC*, (khusus untuk propinsi Maluku dan kapal kecil, i.e. <1GT)

Pilihan 1. – Mengunggah sampel pelabuhan dengan nomor *VIC*

Pada “*VIC Port Sampling Upload Page*”, silakan pilih tempat pendaratan (*landing site*), nama perusahaan dan nama kapal. Kolom data lainnya akan terisi secara otomatis berdasarkan tiga pilihan ini (Gambar 22). Apabila data kapal yang muncul cocok dengan data kapal di form sampel pelabuhan, unggahlah form excel (“*Choose File*”) dan klik tombol “*Process*”.

VIC Port Sampling Upload Page


Pilih Landing Site	NTB - Labuhan Lombok Timur
Pilih Perusahaan	UD. Baura
Pilih Vesel	AL FATIR
VIC Number	520301/001
Nama Kapal	AL FATIR
Panjang Kapal	11.5
Bahan Kapal	Kayu
GT Kapal	4
PK Kapal	30+24
Jenis Mesin	Mesin Dalam
Jumlah ABK	6
Upload Excell Sampling	Choose File 520301_151011_1401.xls
<input type="button" value="Process"/>	

Gambar 22. Laman pengunggahan jika kapal memiliki nomor *VIC*.

Pilihan 2. – Mengunggah sampel pelabuhan tanpa nomor *VIC*


Jika kapal tidak memiliki nomor *VIC*, unggahlah form tanpa memilih tempat pendaratan (*landing site*), nama perusahaan dan nama kapal (Gambar 23).

VIC Port Sampling Upload Page



Gambar 23. Laman pengunggahan jika kapal tidak memiliki nomor *VIC*.

Ketika mengunggah kapal tanpa nomor *VIC*, sistem *I-Fish* akan mengecek data kapal dalam file yang diunggah dengan data kapal yang ada. Jika ada potensi kecocokan, sistem *I-Fish* akan menyarankan menggunakan kapal di *database I-Fish* (Gambar 24). Pengguna dapat memeriksa data kapal yang disarankan dengan data kapal dalam form yang diunggah, dan jika benar itu adalah kapal yang sama, maka pengguna dapat mengunggah dengan menggunakan *VIC* dari kapal yang disarankan tersebut (“Pilih”, Gambar 24). Jika data kapal yang disarankan tidak cocok dengan data kapal dalam form sampel pelabuhan, pengguna dapat mengklik “*Tidak ada VIC! Create VIC Review*” (Gambar 24).



Data Vessel Untuk Direview	
AL FATIR (520301/001)	
ALIF IMRAN (520301/002)	
GT: 6 PANGKAS: 14 PK: 30+30+30 ARA: 6 BANK: Kayu	
GARAH KEMBALI 04 (520301/015)	
MANDALIKA JAYA 2 (520301/024)	
KMN SALZABILAH (520301/030)	

Gambar 24. Kolom saran ketika *I-Fish* menemukan potensi kecocokan data untuk kapal dalam form yang diunggah.

Jika sistem *I-Fish* tidak dapat menemukan potensi kecocokan kapal dalam data kapal yang ada, maka data kapal baru harus diserahkan agar ditinjau dan diberikan *VIC*. Data sampel pelabuhan untuk kapal ini akan disimpan dalam folder sementara (bukan dalam *database I-Fish*). Pengguna harus melengkapi informasi dasar tentang kapal baru tersebut (Gambar 25) sebelum data sampel pelabuhan disetorkan ke folder sementara. Data sampel pelabuhan hanya akan diunggah ke *database I-Fish* ketika data kapal telah ditinjau oleh Admin *VIC* dan nomor *VIC* telah diberikan.

Gambar 25. Data kapal yang akan diserahkan untuk ditinjau sebagai kapal baru.

Pilihan 3. – Mengunggah sampel pelabuhan tanpa *VIC* (khusus Maluku, kapal kecil)
Penyampaian data di propinsi Maluku dapat dilakukan tanpa nomor *VIC* dan tanpa menyetorkan data kapal untuk ditinjau. Pengecualian ini dibuat karena keadaan di propinsi Maluku, i.e. kapal kecil (1GT), trip menangkap ikan satu hari dan kondisi pendaftaran kapal saat ini. Ketika mengunggah form sample pelabuhan dari Maluku, sistem *I-Fish* akan mencari melalui data kapal yang ada untuk menemukan kecocokan dengan data kapal yang diunggah. Jika ada kecocokan, pengguna dapat memilih menggunakan kapal dan *VIC* ini untuk mengunggah form sampel pelabuhan (“*Pilih*”, lingkaran hijau, Gambar 26). Jika tidak ada kecocokan data, pengguna dapat mengklik “*Tidak Ada! Upload Langsung*” (lingkaran merah muda Gambar 26). Pengguna kemudian dapat mengunggah form sampel pelabuhan secara langsung ke *database I-*

Fish tanpa menggunakan *VIC*. Dalam kasus ini, persyaratan data minimum untuk mengunggah ke *I-Fish* adalah nama kapal.

TIDAK ADA ! UPLOAD LANGSUNG

Info! Apakah ada diantara data VIC berikut ini ?.

WAEPLABUNG 1 (810403/001)

GT: 1
PANJANG: 8.64
PK: 15
ABK:
BAHAN: Fiber

PILIH

WAEPLABUNG 2 (810403/003)

WAEPLABUNG 3 (810403/005)

Gambar 26. Laman untuk mengunggah menggunakan kapal yang disarankan atau mengunggah langsung (khusus Maluku, kapal kecil).


6. Lampiran I – Contoh semua dokumentasi yang diperlukan untuk pendaftaran

Contoh 1: Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

SIPI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
NO: 503/KPPT/478/SIPI/IX/2015

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA : ANDI RAHLI	NO SIPI : 503/KPPT/1631/SIPI/X/2013
ALAMAT : JAGA II DESA BELANG KEC. BELANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	TANGGAL SIPI : 29 OKTOBER 2013
Memperhatikan Rekomendasi/Perimbangan Teknis Kadis Kelautan dan Perikanan Prov. Sulut Nomor 523/DKP/P3HP/3.01/2686/2015 Tanggal 09 September 2015	SURAT PERMOHONAN SIPI : NOMOR : TANGGAL : 21 AGUSTUS 2015 STATUS : BARIU
DATA KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN
1. NAMA KAPAL : KM. PALOPO STAR-01	WPP 715
2. TEMPAT DAN NO. GROSSE AKTE : LUNYUK	LAUT MALUKU WPP 716
3. TANDA SELAR : GT.12 No. 44/Kid	LAUT SULAWESI (PERMEN KP NO. 30/MEN/2012 Pasal 37 Jo Permen 57 Tahun 2014)
4. TAHUN PEMBUATAN KAPAL : 2014	PELABUHAN PANGKALAN
5. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL : BELANG	BELANG (PERMEN KP NO. 30/MEN/2012 Pasal 37 Jo Permen 57 Tahun 2014)
6. BERAT KOTOR : 12 GT	PELABUHAN SINGGAH
7. BERAT BERSIH : 4 NT	BITUNG
8. MEREK MESIN : MITSUBISHI	JALUR PENANGKAPAN TERLARANG
9. KEKUATAN MESIN : 135 PK	JALUR I (Sampai dengan 4 MIL dari Pantai) (PERMEN KP NO. 42/MEN/2014)
10. NOMOR SERI MESIN : 771491	ANAK BUAH KAPAL (ABK)
11. BAHAN KAPAL : KAYU	INDONESIA : 15 (LIMA BELAS) ORANG
12. NEGARA ASAL : INDONESIA	ASING : 0
JENIS KAPAL/ALAT PENANGKAPAN IKAN	MASA BERLAKU IZIN
HAND LINE	11 SEPTEMBER 2015 S/D 11 SEPTEMBER 2016
<p>Tembusan 2/2:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara <p>1. Setiap memasuki wilayah perairan Provinsi lain wajib melaporkan kedatangananya ke Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan setempat.</p> <p>2. Setiap 6 (enam) bulan sekali wajib melaporkan hasil pendaratan ikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>Apabila ada data atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak sesuai yang dinyatakan oleh instansi yang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan hasil penangkapan yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan.</p>	<p>MANADO, 11 SEPTEMBER 2015</p> <p>GUBERNUR SULAWESI UTARA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL</p>  <p>BKPNM DR. SYNDY R. WISANTIA, MM, M.Si PEMBINA BINA MUDA NIP. 19680712 199010 2 002</p> 

Contoh 2: Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)



BPKP

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LABUHA

Jl. Raja Mendang No 5 LabuhaEmail :dkphalimahera@gmail.com

BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN
 NO: 523.411 / 59 - III / BPKP - HS / 2015

<p>NAMA PERUSAHAAN</p> <p>Nama pemilik : Suang Muhamad Alamat : Desa Lele : Kec. Mandioli Selatan : Kab. Halimahera Selatan</p>	<p>REFERENSI</p> <p>Surat Permohonan Penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Tanggal : 13 MARET 2015</p>
<p>IDENTITAS KAPAL</p> <p>NAMA KAPAL : PMN. ALENA 01 TANDA PAS : -</p>	<p>JENIS KEGIATAN / ALAT PENANGKAPAN IKAN</p> <p>PENANGKAPAN IKAN / HAND LINE</p>
<p>SPESIFIKASI KAPAL</p> <p>BAHAN UTAMA KAPAL : KAYU MESIN PENGGERAK : WEXO 1115 TAHUN PEMBANGUNAN : 2014 TONASE KOTOR : - UKURAN KAPAL : 08,75 X 1,15 X 80</p>	<p>DAERAH PENANGKAPAN</p> <p>PERAIRAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN</p> <p>PELABUHAN PANGKALAN</p> <p>SN. DESA LELE</p>
<p>CATATAN</p> <p>BPKP INI MERUPAKAN BPKP BARU</p> <p>BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP) INI BERKEDUDUKAN "SEDERAJAT" DENGAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)</p>	<p>MASA BERLAKU</p> <p>SELAK TANGGAL : 13 MARET 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL : 12 MARET 2016 Labuha, 13 MARET 2015</p> <p>A.N Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halimahera Selatan Kepala Seksi Gempungan dan Budidaya</p> <div style="text-align: center;">  <p>MURAMAH ARDANI, S.Pi.MP NP.19800613 200604 1 014</p> </div>

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan Bukti Pencatatan kapal perikanan ini yang ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar atau tidak sah, maka Bukti Pencatatan kapal perikanan ini dapat di tinjau ulang.

Contoh 3: PAS Kecil



REPUBLIK
INDONESIA

PAS – KECIL
KAPAL PENANGKAP IKAN

No. 552.1 / 41 / PHB - PM / XI / 2015
Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996

Yang bertanda tangan dibawah ini : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PULAU MOROTAI**, menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (M)
PMN. RATU TUNA 03	M. NO.	- 2 -	9,50 x 1,20 x 1,00

PENGGERAK	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN
MESIN	YAMAHA 1 X 15 PK	FIBER GLASS	-	2011

Dipergunakan Sebagai : **KAPAL PENANGKAP IKAN**
 Nama Dan Alamat Pemilik : **Sdr. SUTARMAN BABA / Desa Sangowu Kecamatan Morotai Utara Kab. Pulau Morotai**
 Telah didaftarkan dalam Registrasi Pas Kapal Di **Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Morotai**.
 Dengan Nomor 41 dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera Republik Indonesia.
 Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan nakhoda dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia dan Perjanjian – perjanjian dengan Negara – negara lain.
 Berlaku sampai tanggal **12 NOVEMBER 2016**

Dikeluarkan di : **MOROTAI SELATAN**
 Pada Tanggal : **12 NOVEMBER 2015**
Ar. BI. PATI PULAU MOROTAI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dr. MUHAMMAD KHARISMA SI
 M. A. MADYA/IV/2
 1990031021

PERHATIAN: PAS KECIL INI DAPAT DIMINTA DAN DI URAH JIKA ISI SURAT KETERANGAN INI TIDAK SAH DAN SELAMA SEBELUM DIPENUHI SELAMBAT-LAMBATNYA DUA MINGGU SEBELUM BERAKHIR MASA BERAKHIR SERTIFIKAT INI SEGERA MELAPOR KEMBALL, JIKA TERJADI KETERLAMBATAN AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI.

Contoh 4: PAS Besar.

24 Mar 2016



PAS BESAR

REPUBLIC INDONESIA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 59
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini PELABUHAN SORONG
menyatakan bahwa : KAPAL MOTOR PENANGKAP IKAN

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
DIOSKURI 4A	YE 9683	SORONG	2008 MMj No. 764/N

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
25,47 x 5,60 x 2,75	87	26	2004

PENGGERAK UTAMA	MEREK TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	YUCHAI, 280 PK	FIBERGLASS	SATU	SATU

Milik THE SEMUEL TIMOTIUS berkedudukan di SORONG
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Diterbitkan di : SORONG
Pada tanggal : 28 JANUARI 2015

Didaftarkan dalam
Register Pas Besar di : KSOP SORONG
No. Urut : 297
No. Halaman : 99
Buku Register : 2

An. MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SORONG




WILLEM MARYEN
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19601213 198503 1 001

TANDA SELAK : GT. 87 No. 760/ MMj
PUP 6 No. 14.449899

DKPI - 01

Contoh 5: Surat Ukur Kapal.

REPUBLIK INDONESIA



SURAT - UKUR

CARA PENGUKURAN DALAM NEGERI

No. 613/1012.....

Nama kapal :
" ADRIKU SAYANG "
 Eks

Pelabuhan Pendaftaran	Jenis Kapal	Tanda Panggilan	Digerakkan oleh Mesin atau Layar	Bahan
AMBON	NELAYAN	-	MESIN	FIBRE
Tempat dan tanggal peletakan lunas	Nama dan alamat Pembangunan			Nomor Galangan
DESA WAAI, 1997	JULIANUS DI DESA ASILULU			-
Keterangan Alat Penggerak	Jumlah baling-baling	Jumlah cerobong asap	Jumlah geladak	Jumlah tiang
YANMAR, 255 HP	1 (SATU)	1 (SATU)	1 (SATU)	1 (SATU)

UKURAN - UKURAN POKOK

PANJANG : adalah jarak mendatar dari bagian belakang linggi haluan sampai bagian depan linggi buritan yang diukur pada tingkatan geladak atas atau bagian sebelah atas dari Rimbat tetap :	<u>17,28</u> meter
LEBAR : adalah jarak mendatar diukur antara kedua sisi luar kulit lambung kapal pada tempat yang terbesar, tidak termasuk pisang pisang :	<u>3,40</u> meter
DALAM : adalah jarak dari bagian sebelah bawah dari gading dasar di samping lunas dalam sampai bagian bawah geladak atau sampai garis melintang kapal yang ditarik melalui kedua sisi atas Rimbat tetap :	<u>1,70</u> meter

TONASE KAPAL ADALAH

TONASE KOTOR : = 29 =

TONASE BERSIH : = 19 =

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam S.K. Dir. Jen. Perhubungan Laut No. PY.67/1/13-90 tanggal 6 Oktober 1990

Nomor dan tanggal pengesahan : AL.40/6/18/KW.XXV-98, tanggal 25 JULI 1998.

Dikeluarkan di AMBON Tanggal 27 DESEMBER 1997

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
U.B
ADMINISTRATOR PELABUHAN AMBON

TANDA SELAR : GT. 29 No. 613/1012 Dipasang pada : DINDING DEPAN RUANG KEMUDI MELINTANG SEBELAH LUAR

CAP / TTD
capt. SUBEYO W. HADI, SH
NIP. 120119885.-

DKP II - 21

Contoh 6: Surat Keterangan Kecakapan (SKK)

NOMOR URUT : 4/P.TIH - 1994.-

SURAT KETERANGAN KECAKAPAN
SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PASAL 111 (4)
PERATURAN KAPAL 1935 (LEMBARAN NEGARA No. 344)

Pegawai Pengawasan Kapal
Syahbandar : di TULEHU

bersama ini menerangkan, bahwa seorang bernama MARKUS SIAHAI
lahir di NOLLOTH, 13-03-1954, umur empat puluh tahun boleh berlayar
hingga pencabutan kembali, sebagai Nahkoda dikapal Api
~~Kepala Kamar Mesin~~ Motor
isi kotor m3 dalam penyeberangan antara tempat 2 Tulahu dan sekitarnya
sampai dengan Saparua - Seram Barat Bagian Selatan dan sekitarnya

asal kapal itu bergerak dalam jarak tidak lebih dari 50 mil laut dari daratan yang terdekat.

Telah diuji pada tanggal
3 Desember 1994 di Tulehu

Diberikan untuk rangkap di TULEHU

MAHSAH JUSUR
NIP. 120028499

Tanggal 5 Desember 19 94.
Pegawai Pengawasan Kapal
Syahbandar

Potret dan can jempol kanan



J. H. S U K U R
NIP. 120082418

Dari pemegang surat keterangan ini

Rangkap ketiga dari surat keterangan ini dikirimkan ke
Jawatan Pelayaran pada tanggal

..... 19

LIHAT SEBELAH

CONTOH : O.K - 32

Contoh 7: Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

13930
"FOTOKOPY TIDAK SAHALAH"

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Lantai 15 Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3523073 Email: pengakuan_smd@kcp.go.id atau sekretariat_smd@kcp.go.id

SURAT KETERANGAN AKTIVASI TRANSMITER

Nomor: 192/34 /PSDKP.4/TU.212/IX/2015

Nama Kapal : DIOSKURI - 6A
Perusahaan/Pemilik : ELISABETH MINCE THIE
Alamat : Jl. Trumbu I RT.01/1 Kel. Warmanda Distrik Aimas, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat
Telp : 0951-321422;085289327510
Fax : -
E-mail : -

Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyatakan bahwa :

"POSISI KAPAL SAUDARA TELAH DAPAT KAMI TERIMA"

dengan transmitter VMS yang digunakan sebagai berikut:

Nomor ID	: 4881751
Pelabuhan Pemasangan	: Sorong
Penerimaan Terakhir	: - Tanggal : 30/09/2015 - Jam : 6:38 GMT - Posisi : 0°57' 54" 131° 16' 4"

Catatan:


1. Transmitter SPKP wajib diaktifkan dan dijaga agar tetap berfungsi;
2. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter harus berada di atas kapal;
3. Bila terjadi kerusakan atau permasalahan fungsi transmitter, agar segera menghubungi provider transmitter SPKP yang digunakan;
4. Tidak diperkenankan memindahkan transmitter ke kapal lain atau melepasnya tanpa seizin Pusat Pemantauan Kapal Perikanan.

Belaku Sampai : 28 September 2016

Jakarta, 30 September 2015
A.n. Direktur Jenderal PSDKP
Plh. Direktur Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur
Ir. Suharta, M. Si

Tambahan:
1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
3. Kepala Pelabuhan Pemasangan

5001751 100915



7. Referensi

- Flothmann, S., von Kistowski, K., Dolan, E., Lee, E., Meere, F., Album, G., 2010. Closing Loopholes Getting Illegal Fishing Under Control Lack of Compliance Among Port States Regional Focus of Port State Measures. *Sci. express, Policy Forum* 1–4.
- IOTC, 2015. Resolution 15/04 concerning the IOTC record of vessels authorised to operate in the IOTC area of competence.
- Sodik, D.M., 2009. IUU Fishing and Indonesia's Legal Framework for Vessel Registration and Fishing Vessel Licensing. *Ocean Dev. Int. Law* 40, 249–267. doi:10.1080/00908320903076797
- WCPFC, 2014. Standards, specifications and procedures for the Western and Central Pacific Fisheries Commission record of fishing vessels - Conservation Management Measures 2014-03.
- WCPFC, 2013. Conservation and management measure for the WCPFC implementation of a Unique Vessel Identifier (UVI) - Conservation Management Measures 2013-04.